



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAK
KEKERASAN TAHUN 2017 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan Tahun 2017 – 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN TAHUN 2017 – 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Perempuan adalah manusia yang berjenis kelamin perempuan mulai dari bayi, remaja, dewasa sampai dengan lansia.
2. Perempuan Disabilitas adalah perempuan yang memiliki keterbatasan diri, dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, parkembangan atau beberapa kombinasi dari ini.
3. Perempuan Lanjut Usia adalah perempuan yang telah berusia 60 tahun keatas.
4. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan terhadap perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis termasukancaman tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi didepan umum atau kehidupan pribadi.
5. Korban adalah perempuan yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan dan kerentanan hidup.
6. Perlindungan Perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan, sedang atau telah terjadi kekerasan terhadap korban.
7. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya penguatan hak asasi, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan partisipasi perempuan dalam membangun perdamaian,
8. Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan yang selanjutnya disebut RAD Perlindungan Perempuan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam rangka perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.

Pasal 2

RAD Perlindungan Perempuan merupakan landasan dan Pedoman bagi Perangkat Daerah/Lembaga dan Kelompok Kerja dalam upaya Pencegahan, Penanganan, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 3

RAD Perlindungan Perempuan bertujuan untuk:

- a. mengefektifkan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.
- b. mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, eksplorasi dan/atau kekerasan lainnya;
- c. mewujudkan pelayanan yang memadai untuk pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial;
- d. mengembangkan norma hukum yang lebih memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan korban;
- e. meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku dan perlindungan hukum bagi saksi dan/ atau korban;

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) RAD Perlindungan Perempuan dilaksanakan secara bertahap.
- (2) RAD Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- (3) Pelaksanaan program RAD Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

RAD Perlindungan Perempuan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga atau kelompok kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 6

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan RAD Perlindungan Perempuan dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Lembaga.

BAB III PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 22 November 2017


BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 22 November 2017
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.


ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2017 NOMOR 53

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PERRLINDUNGAN PEREMPUAN
DARI TINDAK KEKERASAN
TAHUN 2017 - 2021

A. Pendahuluan

RAD Perlindungan Perempuan merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga atau kelompok kerja terkait di Kabupaten Kubu Raya untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan yang dilakukan secara sistematis, terkoordinasi, terencana dan berkelanjutan dengan penugasan yang jelas sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan perempuan.

RAD Perlindungan Perempuan merupakan pelaksanaan dari prinsip-prinsip sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan, dan merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk melindungi, memajukan, menegakkan hak asasi manusia khususnya terhadap perempuan, serta memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang politik, sosial dan ekonomi serta dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan.

Implementasi RAD Perlindungan Perempuan dibangun secara sinergis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 - 2019. Rencana Aksi Daerah ini juga berkaitan dengan penjabaran dalam program kegiatan di Kabupaten Kubu Raya, yang pelaksanaannya akan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

B. Program RAD Perlindungan Perempuan.

RAD Perlindungan Perempuan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan yang terdiri atas :

1. tahap persiapan pada tahun 2017; dan
2. tahap pelaksanaan pada periode Tahun 2018 – 2021.

Program RAD Perlindungan Perempuan terdiri dari:

1. Program Pencegahan.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat, pemerintah daerah, lembaga adat, forum komunikasi umat beragama, media massa dan unit pelayanan perempuan untuk mensosialisasikan dan memberikan perlindungan perempuan, mengembangkan kapasitas kelembagaan daerah, meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan, meningkatkan tenaga pelatih dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

2. Program pelayanan dan/atau penanganan.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan yang dibutuhkan perempuan korban kekerasan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Lembaga sesuai dengan kewenangannya.

Peningkatan akses dan kualitas layanan yang diberikan kepada perempuan korban kekerasan terdiri dari:

a. Pelayanan secara langsung kepada perempuan korban kekerasan, antara lain: layanan penanganan pengaduan termasuk identifikasi, layanan rehabilitasi kesehatan termasuk kesehatan reproduksi, rehabilitasi sosial, layanan pemulangan dan reintegrasi sosial, layanan penegakan dan bantuan hukum dan pendampingan dan layanan psikologis sesuai dengan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Pelayanan langsung juga diberikan kepada perempuan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan spesifik perempuan, yaitu :

1) Kebutuhan dasar meliputi pangan, sandang, dan papan.

2) Kebutuhan spesifik perempuan:

Meliputi 4 (empat) fungsi kodrat, yaitu saat menstruasi (vitamin, pembalut, pakaian dalam perempuan), saat kehamilan (suplemen, cek kehamilan rutin, pakaian hamil, saat dan pasca melahirkan (paramedic, vitamin, pembalut bersalin, korset, peralatan bayi) dan menyusui (ASI, alat pemerah ASI/pompa laktasi, ruang lakstasi, dan susu jika diperlukan).

b. Pelayanan tidak langsung, meliputi perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, antara lain sarana dan prasarana kesehatan, termasuk fasilitas kesehatan reproduksi bagi perempuan meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, rumah sakit umum.

3. Program Pemberdayaan Perempuan dan Partisipasi.

Pemberdayaan perempuan korban kekerasan diarahkan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan potensi perempuan dapat berkembang, berusaha dan mencari nafkah sendiri serta tidak tergantung pada orang lain. Dalam memberdayakan perempuan korban disesuaikan dengan program peningkatan ekonomi keluarga, melalui :

a. Pemantapan kemandirian yaitu, kegiatan/upaya untuk peningkatan pengetahuan, kecakapan dan ketrampilan kerja bagi perempuan korban kekerasan untuk lebih mudah memperoleh pekerjaan.

b. Usaha ekonomi produktif yaitu, kegiatan/upaya untuk menumbuhkan jiwa dan keterampilan kewirausahaan perempuan korban kekerasan. Usaha ekonomi produktif dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah. Bentuk usaha yang dapat dilakukan perempuan antara lain, usaha produk kue, salon kecantikan, rias pengantin, menjahit, usaha warung makan, kerajinan tangan, tanaman hias dan bentuk-bentuk usaha produktif lain dengan memberikan modal usaha serta membantu pemasarannya.

Pemberdayaan perempuan diberikan kepada perempuan korban kekerasan atau yang bukan korban diarahkan agar perempuan dapat berpartisipasi dalam membangun kepercayaan diri melalui kegiatan pelatihan tentang kemampuan melakukan negosiasi,

mediasi advokasi, kampanye penghentian tindak kekerasan, melakukan investigasi dan pengumpulan data korban kekerasan, memfasilitasi evakuasi masyarakat, melakukan pendampingan dan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, serta pelibatan dalam pengambilan keputusan untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan.

C. Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

1. Koordinasi dilaksanakan dengan tujuan untuk memantau, membahas masalah dan hambatan dan mensinergikan pelaksanaan langkah-langkah perlindungan dan pemberdayaan perempuan di tingkat kabupaten yang dihadiri oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga/kelompok kerja RAD Perlindungan Perempuan. Hasil koordinasi disampaikan kepada pimpinan untuk dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan.
2. Pemantauan
Pemantauan dilakukan, untuk mengetahui pelaksanaan RAD Perlindungan Perempuan, berupa program dan kegiatan pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan perempuan.
3. Evaluasi
Evaluasi dilakukan secara berkala setiap tahun terhadap efektivitas pelaksanaan RAD Perlindungan Perempuan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan atau sewaktu-waktu diperlukan Bupati.
4. Pelaporan
Pelaporan sebagai bentuk pertanggung jawaban tertulis pelaksanaan RAD Perlindungan Perempuan pada periode tertentu secara berkala. Komponen yang dilaporkan meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, serta pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.
Pelaporan dilakukan minimal sebanyak dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Februari dan Agustus setiap tahun.

D. Penutup

Upaya melindungi perempuan dari tindak kekerasan bukanlah hal yang mudah dan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat tetapi merupakan suatu proses yang panjang dan berkelanjutan. Karena itu upaya tersebut perlu dilakukan secara terus-menerus, berkelanjutan dan terpadu oleh semua pihak yakni pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, peneliti/akademis, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat serta semua kalangan dan lapisan masyarakat secara bersama-sama.

E. Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah

Program RAD Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan Tahun 2017 – 2021 disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

PROGRAM RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN

TAHUN 2017 – 2021

1. Program : Pencegahan
 Koordinator : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Permasalahan	Tujuan	Capaian	Kegiatan	Indikator	Target Capaian				Penanggung jawab
						2017	2018	2019	2020	
1.	Belum adanya data yang akurat tentang perempuan	Tersedianya data yang akurat yang siap dipergunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan	Tersedianya sistem pendataan data tentang perempuan	Pemetaan data tentang perempuan	Cakupan ketersediaan data di Kecamatan dan desa	1 Kec (2 Desa)	2 Kec (4 Desa)	2 Kec (5 Desa)	2 Kec (5 Desa)	-DP3KB - DSPMD - Disnakertrans - Dinkes - Dikbud
2.	Masih rendahnya kesadaran untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan	Pemerintah daerah, dan lembaga adat, forum komunikasi umat beragama dan masyarakat dapat berperan aktif dalam	Meningkatnya peran serta masyarakat, Pemerintah daerah, lembaga adat dan forum komunikasi antar umat	Pembinaan dan advokasi perlindungan dan pemberdayaan perempuan kepada masyarakat dan	Jumlah kajian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	- DP3KB - Kepolisian - Kejaksaan - Bag Hukum dan HAM - DKUMPP - Disnakertrans - YLBH- PIK - P2TP2A

111

	memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan	beragama untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan	pemerintah daerah, lembaga adat dan forum komunikasi umat beragama	pemerintah daerah dan lembaga adat dan forum komunikasi umat beragama	Diskominfo (Koordinator) - Kepolisian - Pengadilan - Bag Humas Setda - LSM Perempuan
	Media massa berperan aktif dalam memberikan diseminasi dan informasi perlindungan dan pemberdayaan perempuan	Meningkatnya peran media massa lokal dalam memberikan diseminasi dan informasi perlindungan dan pemberdayaan perempuan	Diseminasi dan informasi di media massa tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan	Percentase media massa lokal yang melakukan diseminasi dan informasi tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan	2% 2% 2%
3.	Belum tersosialisasi nya kebijakan tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan	Pemda bersama masyarakat dapat menjabarkan perlindungan dan pemberdayaan perempuan	Terwujudnya Perda tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan	Jumlah kec / desa yang peduli perempuan dan kesetaraan gender	2 Kec (5 Desa) 2 Kec (4 Desa) 1 Kec (2 Desa)
			Fasilitasi Kec/desa dalam pembentukan kelompok kerja perlindungan perempuan	Jumlah kec/desa yang telah terbentuk pokja perlindungan perempuan	2 Kec (5 desa) 2 Kec (4 Desa) 2 Kec (5 Desa)

✓ ✓ ✓

4.	Belum tersedianya unit perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak	Terwujudnya unit perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak	Tersedianya unit perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak	Penyediaan unit perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak	Penyediaan penangaman perlindungan perempuan dan anak	Penyelesaian penangaman perlindungan perempuan dan anak	80	80
5.	Belum tersedianya tenaga terlatih dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Menyiapkan tenaga terlatih dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Tersedianya tenaga terlatih untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah tenaga terlatih dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Penyediaan tenaga terlatih dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah tenaga terlatih dalam kekerasan terhadap perempuan	2	4

✓ ✓ ✓

2. Program Koordinator : Penanganan Kepolisian

No.	Permasalahan	Tujuan	Capaian	Kegiatan	Indikator	Target Capaian					Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Belum lengkap dan akurat data terpilah tentang perempuan yang memerlukan penanganan	Tersedianya data tentang perempuan yang siap dipergunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan penanganan	Tersedianya sistem pendataan tentang perempuan yang memerlukan penanganan	Pemetaan data tentang perempuan yang memerlukan penanganan	Data terpilah, lengkap dan valid	9 Kec	9 Kec	9 Kec	9 Kec	- DP3KB (Koordinator) - Pengadilan - Kepolisian - DSPMD - Kejaksaan - YLBH-PIK - Organisasi Wanita - LSM	- DP3KB (Koordinator) - Pengadilan - Kepolisian - DSPMD - Kejaksaan - YLBH-PIK - Organisasi Wanita - LSM
2.	Belum maksimalnya pelayanan pengaduan terhadap perempuan korban kekerasan	Optimalnya pelayanan pengaduan terhadap perempuan korban kekerasan	Tersedianya pelayanan pengaduan terhadap perempuan korban kekerasan	Pelatihan peningkatan kapasitas SDM unit pelayanan pengaduan	Cakupan jumlah perempuan yang diberikan pelayanan pengaduan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	- DP3KB (Koordinator) - Pengadilan - Kepolisian - DSPMD

		Optimalnya pelayanan rehabilitasi kesehatan terhadap perempuan korban kekerasan	Tersedianya pelayanan rehabilitasi kesehatan kepada perempuan korban kekerasan	Pelatihan peningkatan kapasitas SDM unit pelayanan rehabilitasi kesehatan	Cakupan jumlah perempuan korban kekerasan yang diberikan pelayanan rehabilitasi kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	- Diskes (koordinator) - Kepolisian, - TNI - PMI
		Optimalnya pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap perempuan korban kekerasan	Tersedianya pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada perempuan korban kekerasan	Pelatihan peningkatan kapasitas SDM unit pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial	Cakupan perempuan korban kekerasan yang diberikan pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	- DSPMD (Koordinator) - TNI - DP3KB - LPSK
		Optimalnya pelayanan penegakan hukum terhadap perempuan korban kekerasan	Tersedianya pelayanan penegakan hukum kepada perempuan korban kekerasan	Pelatihan peningkatan kapasitas SDM unit pelayanan penegakan hukum	Cakupan Jumlah perempuan korban kekerasan yang diberikan pelayanan penegakan hukum	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	- Kepolisian (koordinator) - Kejaksaan - Bag. Hukum dan HAM - DSPMD - LPSK

✓ ✓ ✓

	Optimalnya pelayanan bantuan hukum terhadap perempuan korban kekerasan	Tersedianya pelayanan bantuan hukum kepada perempuan korban kekerasan	Pelatihan peningkatan kapasitas SDM unit pelayanan bantuan hukum	Jumlah perempuan korban kekerasan yang diberikan pelayanan bantuan hukum	- Kepolisian (koordinator) - Kejaksaan - Pengadilan - DSPMD - LPSK
--	--	---	--	--	--

✓ ✓ ✓ ✓

3. Program : Pemberdayaan dan Partisipasi
 Koordinator : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa


No.	Permasalahan	Tujuan	Capaian	Kegiatan	Indikator	Target capaian						Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021		
1.	Belum adanya data akurat tentang pemberdayaan perempuan korban kekerasan	Tersedianya sistem pendataan tentang pemberdayaan perempuan	Pemetaan data dan kompilasi tentang pemberdayaan perempuan	Data terpilah lengkap dan akurat	Data terpilah lengkap dan akurat	1 kec (2 Desa)	2 Kec 4 Desa	- DP3KB - DSPMD - Dikbud				
2.	Belum adanya pemberdayaan perempuan korban kekerasan	Ketahanan hidup dan ketrampilan perempuan	Memberikan pelatihan tentang hak dan keadilan bagi perempuan	Jumlah peserta perempuan yang mengikuti pelatihan hak dan keadilan	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	- Bag Hukum dan HAM - Komnas Perempuan		
				Memberikan pelatihan usaha ekonomi produktif/ perda gangan bagi perempuan	Jumlah kelompok perempuan yang siap menjadi inkubator usaha ekonomi produktif / perdagangan bagi perempuan	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	- DKUMPP - DSPMD - Disparekpora - Disnakertrans	

✓ ✓ ✓

	Melakukan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif	Persentase perorangan/kelompok perempuan yang memperoleh pendampingan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif	0 5 % 10 % 15 % 20 %	- Disparekpora - DSPMD - DKUMPP
	Berkembangnya usaha produksi kelompok perempuan korban kekerasan	Memberikan bantuan permodalan bagi kelompok perempuan korban kekerasan	0 5 % 10 % 15 %	- DKUMPP - DSPMD - Dunia Usaha
	Tersedianya tenaga kerja perempuan korban kekerasan yang terampil	Peningkatan kapasitas SDM perempuan korban kekerasan	0 10 % 15 % 15 %	Dismakertrans (Koordinator) DKUMPP

✓ ✓ ✓

	Pemasaran hasil produk kelompok perempuan korban kekerasan	Peningkatan Kapasitas SDM dalam rangka pemasaran hasil produk kelompok perempuan korban kekerasan	Cakupan pemasaran produk kelompok perempuan korban kekerasan	0	5 %	10 %	15 %	20 %	- DKUMPP - Disparekpora
--	--	---	--	---	-----	------	------	------	----------------------------

BUPATI KUBU RAYA,

 RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal 22 November 2017
 PT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.


 ODANG PRASETYO
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2017
 S3